



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Jenis Kelamin Perempuan, umur 32 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Hiu Putih No.17.A, Rt.03, Rw.11, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 29 Tahun, Agama Kristen, Pendidikan S1 Akuntansi, bertempat tinggal Jalan Hiu Putih No.17.A, Rt.03, Rw.11, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanpa tanggal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 April 2017, dan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 6271-KW-03042017-0002 tanggal 3 April 2017.
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jl Hiu Putih No. 17A Palangkaraya selama \pm 7 tahun pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sering cek cok dan tergugat berinah dengan silingkuhannya yang bernama Hiu Li Ing.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun tahun 2019 akhir ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : pihak keiga, dan dipaksa gugurin kandungan saat kanungan usia 3 bulan, jarang dibeeri nafkah lahir batin dan tergugat suka menyalahkan penggugat duluan yang selingkuh sama tukang gojek dan koko-koko di petcargo di Jakarta dan pertengkaran di masa lalu sebelum nikah diungkitnya sebagai dasar dia layak selingkuh dengan cewek-cewek *open booking onlinenya*.
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak Tahun 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 6 tahun 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang manadalam pisah rumah tersebut saat ini.
6. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Ruth Magdalena) dengan Tergugat (Novian Seno Saden)
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Februari 2024, tanggal 1 Maret 2024, dan tanggal 13 Maret 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk mewakilinya, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan haknya dalam perkara ini dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan ini dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat dan terhadap isi Gugatannya Penggugat menyatakan ada perubahan dalam Petitum menjadi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen, pada tanggal 2 April 2017, bertempat di Gereja Kristen Baithani Desa Sigi. Prov. Kalimantan Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-03042017-0002, Sah putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Kopi dari asli berupa Akta Pemberkatan Nikah No. 01/AN-GKB/SG/IV/2017 tertanggal 02 April 2017, selanjutnya disebut bukti P.1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kopi dari asli berupa Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor 6271-KW-03042017-0002 atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 03 April 2017, selanjutnya disebut bukti P.2.
3. Kopi dari asli berupa Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor 6271-KW-03042017-0002 atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 03 April 2017, selanjutnya disebut bukti P.3.
4. Kopi dari asli berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat tertanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut bukti P.4.
5. Kopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3514145910910003 atas nama Penggugat tertanggal 09 Mei 2019, selanjutnya disebut bukti P.5.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tulisan tersebut telah bermaterai cukup dan telah ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, maka surat-surat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi kesatu penggugat, setelah berjanji menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik ipar Penggugat dan Tergugat adalah kakak kandung saksi;
 - Penggugat dan tergugat menikah tanggal 2 April 2017;
 - Saksi lupa gereja nya dimana;
 - Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal ditempat orang tua dan ada 5 (lima) orang yang tinggal dirumah tersebut;
 - Awal menikah beberapa bulan pertama kakak saya (tergugat) bilang ke saksi kalau dia menyesal menikah karena menurut dia, dia bisa mendapatkan yang lebih cantik lagi;
 - Salah satu alasan penggugat mengajukan gugatan adalah karena tergugat berselingkuh dengan teman nya teman saksi.kakak saksi yang berselingkuh;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kakak saksi pernah berselingkuh dengan yang bernama Puspa, Gris dan Yu Li Ing;
 - Sekarang kakak saksi hidup berdua dengan Yu Li Ing, tinggal di rumah orang tua selingkuhan nya;
 - Menurut saksi mereka sudah tidak bisa dipersatukan lagi;
 - Orang tua mendukung kakak ipar untuk berpisah;
 - Sedangkan ibu saksi lebih membela kakak saksi;
 - Ayah saksi membantu administrasi untuk kakak ipar (penggugat);
 - Penggugat dan tergugat pacaran selama 4 (empat) tahun;
 - Penggugat tidak dinafkahi lahir batin oleh tergugat;
 - Dari pacaran mereka sering berantem;
 - Tergugat sudah diingatkan berkali-kali;
 - Tergugat digerebek dan ada video nya;
2. Saksi kedua penggugat, setelah berjanji menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Salah satu alasan penggugat mengajukan gugatan adalah karena tergugat berselingkuh;
 - Bahwa Penggugat tidak dinafkahi lahir batin oleh tergugat;
 - Bahwa Dari pacaran mereka sering berantem;
 - Bahwa Tergugat sudah diingatkan berkali-kali;
 - Bahwa Tergugat digerebek dan ada video nya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, hasil sidang pemeriksaan perkara ini yang tercatat dalam berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 April 2017, Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun tahun 2019 akhir ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : pihak ketiga, dan dipaksa gugurin kandungan saat kanungan usia 3 bulan, jarang diberi nafkah lahir batin dan tergugat suka menyalahkan penggugat duluan yang selingkuh sama tukang gojek dan koko-koko di *petcargo* di Jakarta dan pertengkaran di masa lalu sebelum nikah diungkitnya sebagai dasar dia layak selingkuh dengan cewek-cewek *open booking onlinenya*, Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak Tahun 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 6 tahun 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang manadalam pisah rumah tersebut saat ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun selama dalam proses persidangan berjalan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menggunakan haknya secara baik, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya/melepaskan haknya, proses pemeriksaan perkara ini harus tetap dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian Penggugat akan diputus dengan Verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN PK



melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum ataukah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sahlah yang dapat diajukan perceraian di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, dan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Pemberkatan Nikah No. 01/AN-GKB/SG/IV/2017, tanggal 2 April 2017 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Baithani Jemaat Agape Bukti Guha, antara Tergugat dengan penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut Peraturan Gereja Kristen Baithani dihadapan Pdt. Yusuf Muriyanto, pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 bertempat di Gereja Kristen Baithani Sigi, dan berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6271-KW-03042017-0002, dan sebagaimana Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku Perkawinan ini telah dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal tanggal 03 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi kesatu penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan tergugat menikah tanggal 2 April 2017, bahwa Saksi lupa gereja nya dimana, bahwa Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal ditempat orang tua dan ada 5 (lima) orang yang tinggal dirumah tersebut, bahwa Awal menikah beberapa bulan pertama kakak saya (tergugat) bilang ke saksi

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dia meneysal menikah karena menurut dia, dia bisa mendapatkan yang lebih cantik lagi, bahwa Salah satu alasan penggugat mengajukan gugatan adalah karena tergugat berselingkuh dengan teman nya teman saksi.kakak saksi yang berselingkuh, bahwa Kakak saksi pernah berselingkuh dengan yang bernama Puspa, Gris dan Yu Li Ing, bahwa Sekarang kakak saksi hidup berdua dengan Yu Li Ing,tinggal dirumah; orang tua selingkuhan nya, bahwa Menurut saksi mereka sudah tidak bisa dipersatukan lagi, bahwa Orang tua mendukung kakak ipar untuk berpisah, bahwa Sedangkan ibu saksi lebih membela kakak saksi, bahwa Ayah saksi membantu administrasi untuk kakak ipar (penggugat), bahwa Penggugat dan tergugat pacaran selama 4 (empat) tahun, bahwa Penggugat tidak dinafkahi lahir batin oleh tergugat, bahwa Dari pacaran mereka sering berantem, bahwa Tergugat sudah diingatkan berkali-kali, bahwa Tergugat digerebek dan ada video nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Siska Pramadian Sari, yang pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Penggugat, Bahwa Salah satu alasan penggugat mengajukan gugatan adalah karena tergugat berselingkuh, Bahwa Penggugat tidak dinafkahi lahir batin oleh tergugat, Bahwa Dari pacaran mereka sering berantem, Bahwa Tergugat sudah diingatkan berkali-kali, Bahwa Tergugat digerebek dan ada video nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terungkap bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, pertengkaran tersebut terjadi karena tergugat telah selingkuh dengan beberapa Wanita yang bernama Puspa, Gris dan Yu Li Ing, bahwa Sekarang Tergugat hidup berdua dengan Yu Li Ing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yaitu : *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* telah terpenuhi, dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) dari Penggugat untuk Menceraikan perkawinan Penggugat (Ruth Magdalena) dengan Tergugat

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Novian Seno Saden), patut untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, maka sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam sebuah buku register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian Petitum angka 3 patut untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah serta gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak akan mengabulkan lebih dari apa yang diminta oleh Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat dan menganggap perlu merubah redaksional agar tepat tanpa mengubah inti pokok atau makna dari dictum/amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 149 RBg dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen, pada tanggal 2 April 2017, bertempat di Gereja Kristen Baithani Desa Sigi. Prov. Kalimantan Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-03042017-0002, putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, guna mencatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2024 oleh Erhammudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H. dan Yudi Eka Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati Fitri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri Oleh Tergugat, dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Plk



Rahmawati Fitri, S.H.,

Perincian biaya perkara:

-	Materai	:	Rp10.000,00
-	Redaksi	:	Rp10.000,00
-	Proses	:	Rp50.000,00
-	PNBP	:	Rp50.000,00
-	Panggilan	:	Rp54.000,00
J u m l a h		:	Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)